



Technium.

50/2023



The 7th International Conference on Social Sciences
Organized by Faculty of Social Science
and Law Manado State University

**The Innovation Breakthrough
in Digital and Disruptive Era**



Powered by



Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice

Bakhtiar¹, Mustaring², Andi Aco Agus³, M. Yunasri Ridhoh⁴, Rahyudi Dwiputra⁵

Universitas Negeri Makassar¹

Universitas Negeri Makassar²

Universitas Negeri Makassar³

Universitas Negeri Makassar⁴

Universitas Negeri Makassar⁵

Email korespondensi: bakhtiar@unm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai respons terhadap kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan (1) prinsip inti dari keadilan restoratif ialah (a) fokus pada pemulihan, (b) partisipasi aktif semua pihak, (c) kolaborasi dan rekonsiliasi, (d) restorasi materiil dan emosional, serta (e) penekanan pada tanggungjawab; (2) menggali manfaat keadilan restoratif yaitu (a) tercapainya pemulihan secara lebih baik, (b) pengurangan siklus kriminalitas, dan (c) penguatan komunitas dan kohesi sosial. Artikel ini juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana restoratif justice dapat membawa perubahan positif dalam penanganan kejahatan dan hubungan sosial.

Kata Kunci: pemulihan dan rekonsiliasi, prinsip dan manfaat keadilan restoratif

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan tradisional seringkali berfokus pada hukuman terhadap pelaku kejahatan, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada korban dan komunitas. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan alternatif yang dikenal sebagai restoratif justice telah muncul sebagai solusi yang lebih holistik dalam menangani kejahatan.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018) mengungkapkan bahwa keadilan yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan ialah

keadilan restoratif, yaitu keadilan yang dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah. Keadilan restoratif menjadi model penyelesaian perkara bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Strang, H., & Sherman, L. W. (2019). Mengemukakan bahwa prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, keikutsertaan warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara, sehingga ada jaminan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan yang telah tercipta dalam masyarakat.

Kriminolog Inggris Tony F. Marshall dalam Marlina (2009) mengatakan dalam surat "Ikhtisar Keadilan Restoratif" bahwa keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terkait dengan pelanggaran tertentu bertemu dan berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana menyelesaikan pelanggaran tersebut dengan mempertimbangkan kebaikan bersama dan kepentingan masa depan.

Restoratif justice menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi di garis depan, dengan tujuan mengatasi konsekuensi kejahatan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Artikel ini akan menjelajahi prinsip-prinsip inti dan manfaat dari pendekatan restoratif justice, serta memberikan pandangan tentang bagaimana pendekatan ini mengubah lanskap peradilan modern.

Dalam dunia yang terus berkembang, sistem peradilan konvensional seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menangani kejahatan dan dampaknya. Pendekatan yang bersifat punitif cenderung mengabaikan aspek pemulihan dan rekonsiliasi yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, pendekatan alternatif yang dikenal sebagai "restoratif justice" muncul sebagai suara baru dalam arena peradilan. Restoratif justice menawarkan visi yang berbeda: mengatasi akar masalah, merestorasi hubungan yang rusak, dan memulihkan korban serta pelaku melalui proses yang lebih manusiawi dan kolaboratif.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam konsep "Menuju Pemulihan dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip dan Manfaat Restoratif Justice." Dalam perjalanan ini, kami akan menguraikan prinsip-prinsip inti yang mendasari pendekatan restoratif, termasuk pemberian prioritas pada pemulihan daripada hukuman, partisipasi aktif dari

semua pihak yang terlibat, serta pentingnya kolaborasi dalam mencapai rekonsiliasi.

Selain itu, artikel ini juga akan membahas manfaat konkret yang ditawarkan oleh restoratif justice dalam konteks pemulihan yang lebih baik bagi korban, potensi untuk mengurangi siklus kriminalitas, dan penguatan komunitas sebagai hasil dari pendekatan yang lebih inklusif ini.

Melalui pendekatan ilmiah dan analisis mendalam, artikel ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman kita tentang konsep restoratif justice. Dengan referensi-referensi terpercaya sebagai landasan, kita akan menjelajahi bagaimana restoratif justice dapat mengubah paradigma peradilan tradisional, menghadirkan peluang baru untuk pemulihan dan rekonsiliasi yang lebih efektif, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih berempati dan harmonis.

Dengan demikian, artikel ini akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana restoratif justice mampu membentuk masa depan peradilan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam (Anggito & Setiawan 2018:7), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan lingkungan alamiah dengan maksud merekam fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara yang melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran pustaka berupa buku, jurnal, catatan, dan lain-lain. Danial dan Warsiah (2009, hlm. 80) mengungkapkan bahwa kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan

tujuan mengungkap berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau digali sebagai bahan referensi saat membahas temuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan tradisional yang berfokus pada hukuman terhadap pelaku kejahatan telah memunculkan kritik terhadap efektivitas dalam mengatasi dampak sosial dan emosional yang diakibatkan oleh kejahatan. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan restoratif justice muncul sebagai alternatif yang menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi di pusat perhatian.

Prinsip-prinsip inti restoratif justice menawarkan potensi yang besar dalam merespons kejahatan dengan cara yang lebih manusiawi, memberikan peluang untuk pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan memperkuat hubungan komunitas. Makalah ini akan mengulas prinsip-prinsip utama restoratif justice dan bagaimana mereka berkontribusi pada pemulihan dan rehabilitasi dalam konteks penanganan kejahatan.

1. Prinsip Restoratif Justice

Dalam konteks peradilan modern yang terus berkembang, perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menangani kejahatan semakin terasa penting. Pendekatan punitif konvensional seringkali tidak mampu mengatasi akar masalah kejahatan dan sering kali mengabaikan aspek pemulihan korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, konsep "restoratif justice" telah muncul sebagai alternatif yang menarik dan berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan.

Pada bagian ini akan dibahas secara mendalam tentang restoratif justice dan bagaimana pendekatan ini berusaha untuk menciptakan proses peradilan yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan menggali prinsip-prinsip inti dari restoratif

justice, seperti fokus pada pemulihan daripada hukuman, partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, serta kolaborasi untuk mencapai rekonsiliasi, bagian ini akan menguraikan bagaimana pendekatan ini dapat merespons kejahatan dengan cara yang lebih manusiawi.

Selain itu, pada bagian ini akan menyajikan berbagai manfaat praktis dari restoratif justice, termasuk potensi untuk memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban, mengurangi risiko residivism pada pelaku, serta memperkuat ikatan komunitas dan kohesi sosial.

Dengan merujuk pada literatur terkini dan bukti empiris, pada bagian ini diberikan wawasan yang lebih dalam tentang prinsip restoratif justice sebagai alternatif yang berpotensi untuk mengubah paradigma peradilan tradisional. Dengan menghubungkan teori dan praktik, artikel ini akan mengilustrasikan bagaimana pendekatan ini dapat menghadirkan proses peradilan yang lebih inklusif, adil, dan mampu mengatasi dampak sosial dan emosional dari kejahatan.

Prinsip-prinsip Restoratif Justice:

a) Pemulihan Daripada Hukuman

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018), Maulana, I., & Agusta, M. (2021), Karmilia, R. (2022) mengungkapkan bahwa prinsip pertama dari restoratif justice adalah mengalihkan fokus dari hukuman kepada pemulihan. Pendekatan ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merusak hubungan, emosi, dan kesejahteraan sosial. Dalam restoratif justice, perhatian diberikan pada pemahaman akar masalah yang mendasari perilaku kriminal, dengan tujuan mengatasi faktor-faktor tersebut dan memulihkan korban serta komunitas yang terkena dampak.

b) Partisipasi Aktif Semua Pihak

McCold, P. (2003), Chandra, S. (2014), Andriyanti, E. F. (2020), Pranata, D. (2022)

mengungkapkan restoratif justice mendorong partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam kejahatan. Ini termasuk pelaku, korban, keluarga, dan komunitas terkait. Melalui dialog terbuka dan mendalam, mereka berbicara tentang pengalaman, perasaan, dan kebutuhan masing-masing. Ini memungkinkan korban untuk mengemukakan dampak emosional dan fisik dari kejahatan, sementara pelaku mendapatkan kesempatan untuk memahami konsekuensi tindakan mereka.

c) Kolaborasi dan Rekonsiliasi

Irsyad Dahri (2020), Sudewo, F. A. (2021), Yunus, A. S. (2021) menjelaskan bahwa salah satu prinsip keadilan restoratif ialah kolaborasi dan rekonsiliasi. Kolaborasi adalah prinsip inti yang ditanamkan dalam restoratif justice. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai peluang untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi, restoratif justice mendorong dialog terbuka yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dan pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Tujuannya adalah mencapai rekonsiliasi yang memulihkan hubungan antarindividu dan komunitas.

d) Restorasi Materiil dan Emosional

Prayitno, K. (2012), Yulia, R. (2017), Setyowati, D. (2020), dan Pranata, D. (2022) juga memasukkan prinsip restorasi materiil dan emosional sebagai prinsip inti dari keadilan restoratif. Selain memperhatikan pemulihan emosional, restoratif justice juga mengejar restorasi materiil yang dapat menggantikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Ini bisa berupa kompensasi finansial atau tindakan-tindakan nyata untuk memperbaiki dampak kerugian.

e) Penekanan pada Tanggung Jawab

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018), Andriyanti, E. F. (2020), Irawan, C. N. (2021) mengungkapkan bahwa restoratif justice menempatkan penekanan yang kuat pada tanggung jawab individu terhadap tindakan mereka. Ini melibatkan pengakuan atas tindakan yang telah dilakukan, serta komitmen untuk memperbaiki dampaknya. Melalui tanggung jawab ini, pelaku berkesempatan untuk memulihkan hubungan yang rusak dan membuktikan perubahan positif.

Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip ini, restoratif justice membawa perubahan fundamental dalam cara kita memahami dan merespons kejahatan. Prinsip-prinsip ini menurut Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022) dapat memberikan landasan bagi proses peradilan yang lebih inklusif, manusiawi, dan berfokus pada rekonsiliasi. Dalam era di mana masyarakat semakin menginginkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif, pendekatan restoratif justice memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan dalam bentuk penanganan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Keadilan Restoratif

Kenyataan bahwa upaya mencapai keadilan melalui proses hukum formal telah dimanfaatkan oleh pihak penegak hukum adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dan terkesan mahal dan melelahkan dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Untuk mencegah hal tersebut, maka *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menjadi alternatif solusi untuk menjawab permasalahan terhadap hukum pidana maupun hukum pidana acara.

Penegakan hukum oleh penegak hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu

keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitupun sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat (Abeth, H. J., 2017).

Sementara menurut Sajipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam Sistem Peradilan Pidana (Flora, 2018). Dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*.

Keadilan restoratif ini memiliki banyak manfaat, seperti memberikan peran lebih kepada korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga memberikan proses peradilan yang jauh lebih efektif dan efisien. Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua perkara pidana yang melibatkan semua pihak akan lebih mencapai tujuan keadilan itu sendiri (Akbar, M. F., 2021).

Konsep Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka resividis dikalangan pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak (Kristian, K., & Tanuwijaya, C., 2017).

Dengan demikian, penerapan pendekatan-pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban dan komunitasnya masing-masing maupun bagi negara. Bagi pelaku, korban dan masyarakatnya, manfaat tersebut sudah panjang lebar dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Sementara bagi negara, hal ini diyakini dapat membawa manfaat antara lain:

- a) Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- b) Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah efektif, dan efisien.
- c) Penguatan institusi kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya dan peningkatan kepercayaan publik.
- d) Penghematan keuangan keuangan negara.
- e) Over kapasitas RUTAN dan LAPAS dapat dikurangi atau dihindari.
- f) Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan.
- g) Pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, *asset, recovery*, penyelamatan keuangan negara, dan sebagainya.

Dengan demikian inti dari keadilan restoratif yaitu (a) tercapainya pemulihan secara lebih baik, (b) pengurangan siklus kriminalitas, dan (c) penguatan komunitas dan kohesi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif secara konsisten dan sungguh-sungguh, diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat yang pada gilirannya dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang tertib, damai, tentram, masyarakat yang adil dan makmur (Waluyo, B., 2015).

Sehingga, pada hakikatnya dengan pendekatan restoratif justice tersebut juga memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban (Satria, H., 2018).

VI. Kesimpulan

Restoratif justice adalah pendekatan yang menjanjikan dalam sistem peradilan, yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsipnya menawarkan cara yang lebih manusiawi dan

berkelanjutan untuk mengatasi dampak kejahatan, sambil memperkuat hubungan komunitas atau kohesi sosial. Dengan berdasarkan bukti dan pandangan filosofis, pendekatan ini membuka jalan bagi transformasi dalam cara kita memahami dan menghadapi kejahatan di masyarakat kita.

Sebagai kesimpulan penelitian menunjukkan (1) prinsip inti dari keadilan restoratif ialah (a) fokus pada pemulihan, (b) partisipasi aktif semua pihak, (c) kolaborasi dan rekonsiliasi, (d) restorasi materiil dan emosional, serta (e) penekanan pada tanggungjawab; (2) menggali manfaat keadilan restoratif yaitu (a) tercapainya pemulihan secara lebih baik, (b) pengurangan siklus kriminalitas, dan (c) penguatan komunitas dan kohesi sosial. Artikel ini juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana restoratif justice dapat membawa perubahan positif dalam penanganan kejahatan dan hubungan sosial.

REFERENSI

- [1] Abeth, H. J. (2017). Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Hukum-The Juris*, 1(2).
- [2] Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia et Pax*, 37(1).
- [3] Andriyanti, E. F. (2020). Urgentitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- [4] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak Publisher.
- [5] Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- [6] Bazemore, G., & Schiff, M. (2011). Restorative justice: Principles, practices, and challenges. Criminal Justice Press.
- [7] Candra, S. (2013). Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263-277.
- [8] Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255-277.
- [9] Danial dan Wasriah. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- [10] Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112-128.
- [11] Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 672-687.
- [12] Irsyad Dahri, S. H. (2020). *Pengantar Restorative Justice*. GUEPEDIA.
- [13] Karmilia, R. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(2), 1-9.
- [14] Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-607.
- [15] Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.
- [16] Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.

- [17] McCold, P. (2003). A Comparison Of The Philosophies And Goals Of Adversarial And Restorative Justice. *Contemporary Justice Review*, 6(4), 325-345.
- [18] Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 92-107.
- [19] Pranata, D. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 85-94.
- [20] Prayitno, K. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420.
- [21] Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111-123.
- [22] Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121-141.
- [23] Strang, H., & Sherman, L. W. (2019). *Restorative Justice: The Evidence*. The Boydell Press
- [24] Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit NEM.
- [25] Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 210-226.
- [26] Yulia, R. (2017). Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(2), 238-254.
- [27] Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.